

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku dari seorang wajib pajak melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan tetap berpatokan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan (Ekawati, 2018) [1]. Isu mengenai kepatuhan perpajakan yang sering terjadi beberapa tahun terakhir adalah munculnya ketidakpatuhan perpajakan. Ketidakpatuhan ini akan menimbulkan penghindaran dan penggelapan pajak yang akan menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak ke kas negara Indonesia.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu akan mempengaruhi tinggi rendahnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan pungutan pajak ini yakni masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya, atau dengan kata lain masih banyaknya tunggakan pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih cukup rendah. Berikut ini adalah tabel target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.

Tabel 1.1
Persentase Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	2014 (Dalam Rp)	2015 (Dalam Rp)	2016 (Dalam Rp)	2017 (Dalam Rp)
Target	1.072,37 T	1.294,26 T	1.255,20 T	1.472.70 T
Realisasi	981,83 T	1.060,83 T	1.105,81 T	1.340,15 T
Capaian	91,56%	81,96%	81,60%	91,00%

Sumber : <https://www.pajak.go.id>

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan kemungkinan bahwa masih ada wajib pajak yang tidak patuh. Realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun tidak pernah mencapai target. Pada tahun 2017 penerimaan pajak mencapai 91%, lebih besar dibandingkan pada tahun sebelumnya, di tahun 2016 tingkat penerimaan pajak hanya sebesar 81,60%. Hal ini dipengaruhi atau disebabkan

oleh ketidakpatuhan masyarakat, sebagai contoh telat bayar atau tidak menyetorkan pajak yang seharusnya.

Selain itu, terdapat kasus yang terjadi di cengkareng, yaitu. Kemenkerota Fortuner berwarna putih dengan kondisi yang masih apik. Pelaksanaan sita tersebut dilaksanakan oleh Kepala Seksi Penagihan beserta dua orang Juru Sita Pajak Negara (JPSN) serta dihadiri oleh wajib pajak dan disaksikan oleh karyawan wajib pajak. Kepala Seksi Penagihan KPP Jakarta Cengkareng M. Santo Jatmiko mengatakan bahwa berdasarkan Undang Undang No.19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, apabila tunggakan pajak atau biaya penagihan tidak dilunasi setelah penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelang."Sampai dengan saat ini kami masih menunggu itikad baik dari LM untuk melunasi hutang pajaknya sampai dengan waktu yang ditentukan. Apabila LM tidak melunasi hutang pajaknya, kami akan melakukan lelang terhadap barang sitaan ini," ungkapnya. Pelaksanaan penagihan pajak aktif memang menjadi perhatian khusus sebagai salah satu upaya untuk mencapai target penerimaan pajak. KPP Cengkareng sangat concern terhadap penagihan pajak aktif, penegakan hukum harus dilaksanakan semaksimal mungkin berdasarkan undang undang penagihan pajak (DJP/hr/rsa, 2017) [2].

Berikut ini adalah tabel target dan realisasi penerimaan pajak secara manual dan secara e-filling di KPP Cengkareng, Jakarta Tahun 2012- 2016.

Tabel 1.2
Jumlah Pelaporan SPT Tahunan PPh OP

Tahun Lapor	Jumlah WP OP Terdaftar	Pelaporan SPT Secara Manual	Pengguna E-Filling	Jumlah SPT Tahunan
2016	60.802	9.136	33.898	43.217
2015	68.756	18.580	24.919	43.695
2014	64.018	28.516	9.110	37.779
2013	57.538	32.990	3.488	36.612
2012	52.621	32.254	70	32.448

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cengkareng, Jakarta

Tabel 1.2 diatas menjelaskan fenomena terkait penurunan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT tahunannya berbasis elektronik dengan

Wajib Pajak Orang Pribadi yang masih melaporkan SPT tahunannya secara manual sebagai sarana pelaporan SPT Tahunannya. Dari tabel tersebut dapat terlihat 60.802 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar per 31 Maret 2016 di KPP Pratama Cengkareng, Jakarta namun hanya 43.217 yang menyampaikan SPT Tahunan. Hal ini menunjukkan meskipun terjadi peningkatan pengguna yang signifikan setiap tahunnya terkait dengan penggunaan sistem *e-filing*, namun jumlah SPT Tahunan ternyata menurun pada yaitu dari 43.695 pada tahun 2015 menjadi 43.217 pada Tahun 2016.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini mencakup Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan *E-Filling*. Pengetahuan Perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan, baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Utomo, 2011) [3]. Dengan adanya pengetahuan pajak tersebut akan membantu wajib pajak menjadi patuh dalam membayar pajak, melaporkan SPT sehingga wajib pajak akan berusaha menjalankan kewajibannya. Pengetahuan tentang perpajakan memiliki peranan penting untuk menumbuhkan kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup maka melaksanakan kewajiban perpajakan akan menjadi lebih mudah. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, tata cara, dampak dan sanksi akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sehingga semakin kecil kemungkinan wajib pajak melanggar peraturan tersebut (Ekawati, 2018) [4].

Terkait dengan pengetahuan pajak, ternyata masih ada masyarakat yang belum memahami mengenai pengetahuan perpajakan. Sebagai contoh, Mario (25 tahun) juga tak tahu menahu mengenai perhitungan jumlah PPh yang dipotong dari gajinya per tahun. Jujur, ia mengaku apatis dengan masalah perpajakan. Meski, memang ia sadar bahwa sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), Mario wajib membayar pajak (Gumelar, 2018) [5].

Hasil penelitian (Rahayu, 2017) [6] menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang berada di Kabupaten Bantul. Artinya semakin tinggi pengetahuan perpajakan akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian (Arifah dkk, 2017) [7] menunjukkan hasil yang berbeda yaitu pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Demak yang diakibatkan oleh tingkat pengetahuan perpajakan terhadap wajib pajak masih rendah sehingga tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang kedua adalah sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018:62) [8]. Semakin tinggi tingkat sanksi yang dikenakan bagi wajib pajak yang tidak patuh, maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sebab sanksi yang semakin tinggi akan dapat merugikan wajib pajak sehingga mereka lebih memilih untuk taat dari pada melanggar (Ekawati, 2018) [9].

Adapun kasus yang terjadi di Pontianak, seorang pengusaha aksesoris dan peralatan komputer Yulianto (36) dijatuhi hukuman satu tahun penjara dalam sidang putusan kasus penunggakan wajib pajak di Pengadilan Negeri Pontianak. Selain itu, Yulianto juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 377 Juta. Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Kalbar Taufik Wijiyanto mengatakan, dalam persidangan tersebut, dari sisi pidana hakim secara tegas menyatakan terdakwa terbukti bersalah dengan tidak melaporkan kewajiban terkait pajak. Ini salah satu pelajaran, bahwa mereka yang tidak lapor SPT, atau mereka yang melaporkan SPT tapi isinya tidak benar, itu ada unsur pidana yang terjadi atas tindakan tersebut (Irawan, 2016) [10].

Hasil penelitian (Pratiwi dan Supadmi, 2016) [11] menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Timur. Artinya, semakin tinggi tingkat penerapan sanksi perpajakan di KPP Pratama Denpasar Timur maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian (Ermawati dan Afif, 2018) [12] yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tegas sanksi pajak yang dikenakan pada wajib pajak, maka dapat menimbulkan kepatuhan wajib pajak. Apabila sanksi pajak tidak ditindak secara tegas kepatuhan wajib pajakpun akan menurun.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, adalah cara penerapan *e-filling*. Definisi *e-filling* menurut PER-01/PJ/2014 adalah suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara online dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jendral Pajak (www.pajak.go.id) maupun Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem *e-filling* (Ayu, 2005) [13].

Terkait mengenai penerapan e-filing, wajib pajak bersiap melaksanakan hajatan bersama (lapor SPT). Seorang sahabat, pengusaha mebel di kota kecil saya pun mulai bergegas bertanya, “lebih enak mana sih, lapor SPT ke KPP atau lapor SPT online?” bagi orang yang melek teknologi tentu tidak sukar menjawab pertanyaan tersebut ; tentu saja enak lapor SPT online, orang tinggal duduk sembari ngopi, lapor pajak selesai. Tetapi bagi pengusaha kecil di kota kecil tentu tidak sesederhana itu masalahnya. Salah satu alasan beliau sampaikan, nggak ada waktu uthak-athik internet. Jaringan internet yang lelet telah mempercepat semangatnya pupus. Baginya lebih mudah suruh orang ke KPP buat lapor pajak. Urusan selesai (Nirtan, 2016) [14].

Hasil penelitian Susmita dan Supadmi (2016) [15], menunjukkan bahwa Penerapan *e-filing* berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan WP. Artinya, adanya penerapan sistem *e-filing* akan menaikkan tingkat kepatuhan dari WP OP. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian (Handayani dan Tambun, 2016) [16] Menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya sistem ini bukan merupakan hal yang mudah untuk diimplementasikan, Karena wajib pajak masih ada yang tidak ingin mengaplikasikan sistem e-filing, padahal sistem e-filing sudah sangat mudah dan waktunya singkat

Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak orang pribadi pemilik NPWP di wilayah Cengkareng Jakarta Barat karena sebagai wilayah perkotaan, Cengkareng seharusnya mampu memberikan kontribusi realisasi perpajakan yang signifikan. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi perpajakan di Cengkareng yang masih tidak stabil, terbukti dari jumlah Realisasi Penerimaan Pajak dari tahun ke tahun tidak pernah mencapai target.

Beberapa hal yang menjadi motivasi dalam penelitian ini adalah karena adanya hasil penelitian yang masih kontradiktif dan adanya kesadaran bahwa peran serta dukungan yang tinggi, baik dari pemerintah, petugas maupun dari wajib pajak dalam membayar pajak sangat dibutuhkan, agar dapat meningkatkan penerimaan Negara.

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan dan adanya hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang masih kontradiktif, maka penelitian ini akan menganalisis tentang **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pemilik NPWP (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi pemilik NPWP di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat)”**

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dari penelitian ini adalah :

1. Realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun mengalami ketidakstabilan karena adanya wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak.
2. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, baik untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan surat pemberitahuan maupun membayar pajak.
3. Masih terdapat wajib pajak yang terkena sanksi akibat tidak melapor SPT dengan benar.
4. Masih terdapat wajib pajak yang belum mampu mengikuti perkembangan teknologi dan belum paham cara menggunakan e-filling.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah :

1. Apakah Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan Sistem *E-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara simultan ?
2. Apakah Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara parsial ?
3. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara parsial ?
4. Apakah Penerapan Sistem *E-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara parsial ?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menganalisis pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Sistem Penerapan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara simultan.
2. Untuk menganalisis pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara parsial.
3. Untuk menganalisis pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara parsial.
4. Untuk menganalisis Sistem Penerapan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara parsial ?

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Wajib Pajak

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keinginan, kesadaran dan pengetahuan tentang perpajakan di Indonesia.

2. Bagi Direktorat Jendral Pajak dan Kantor Pajak

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat pajak fiskus dalam memberikan gambaran mengenai persepsi wajib pajak orang pribadi tentang Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan Sistem E-filling terhadap kepatuhan Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap fiskus.

3. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memberikan pelayanan dalam melakukan sosialisasi agar lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dalam Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Penerapan E-Filling dan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.